

**EKSISTENSI IKRAR WAKAF MENURUT PENDAPAT**

**IMAM MAZHAB**

**SKRIPSI**

**Di ajukan Oleh**

**NURUL HUSNA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah**

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa**

**Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalat**

**NIM : 511000821**



**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**1437 H / 2016 M**



**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot  
Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Pada Hari / Tanggal:**

**Langsa, 16 April 2015  
27 jumadil akhir 1436**

**Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**

**Ketua**

**Sekretaris**

**(Zubir, MA)**

**(Azwir, MA)**

**Anggota**

**Anggota**

**(Saifuddin,S.Ag., MA)**

**(Fakhrurrazi.Lc.M.HI)**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Syariah Institut Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa**

**(DR.ZULFIKAR,MA)  
NIP. 19720909 199995 1 001**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “*Eksistensi Ikrar Wakaf menurut Pendapat Imam Mazhab*” kemudian shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ayah dan ibu tersayang, serta abang, kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Ibu Anizar, MA sebagai ketua Jurusan / Prodi Muamalat, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Bapak Zubir, MA selaku pembimbing pertama.
6. Bapak Azwir, MA selaku pembimbing kedua.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, abang, kaka dan adik tersayang), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

Langsa, Februari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Definisi Wakaf dan Landasan Hukum.....	14
B. Syarat dan Rukun Wakaf.....	20
C. Macam-macam Wakaf.....	28
D. Manfaat Wakaf.....	32
E. Hukum Ikrar dalam Wakaf.....	36
<b>BAB III : ANALISIS PENDAPAT IMAM MAZHAB TENTANG EKSISTENSI IKRAR WAKAF</b>	
A. Pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara Lafal.....	41
B. Pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara Perbuatan.....	47
C. Analisis.....	53
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	61





## **EKSISTENSI IKRAR WAKAF MENURUT PENDAPAT IMAM MAZHAB**

### **ABSTRAK**

Wakaf sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi ibadah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karena itu, wakaf adalah salah satu mewujudkan dan memelihara *hablu min Allah dan hablu min an-nas*. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara lafal? Bagaimana pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara perbuatan?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Data Primer, yaitu karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul: *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), sedangkan metode analisisnya adalah metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara lafal. Menurut pendapat Imam Mazhab Hanafiyah Lafazh-lafazh wakaf yang khusus adalah seperti, “Tanahku ini sedekah yang diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin, atau diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan atau kebaktian. Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa wakaf adakalanya dengan lafazh jelas atau *kinayah* (implisit). Lafazh yang jelas seperti aku wakafkan (*waqafu*), aku tahan (*habbastu*), aku sedekahkan fi sabilillah (*sabbaltu*). Mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa wakaf adakalanya dengan lafazh yang jelas seperti, “Aku wakafkan ini untuk ini, atau tanahku aku wakafkan untuk fulan, karena lafazh tersebut populer dari sisi bahasa maupun adat kebiasaan. Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa wakaf adakalanya dengan lafazh jelas seperti aku wakafkan (*waqafu*), aku tahan (*habbastu*), aku sedekahkan fi sabilillah (*sabbaltu*). Pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara perbuatan. Para pengikut mazhab Syafi’i mengecualikan beberapa hal dari kaidah ini. Menurut mereka, jika ada orang berniat membangun masjid di atas tanah kosong, dan pembangunan itu pun dilaksanakan hingga masjid berdiri ditanah tersebut, maka tidak memerlukan pelafalan lagi. Pendapat Hanafiyah. Kalangan ahli fikih mazhab Hanafi membolehkan secara mutlak wakaf masjid, meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Pendapat Hanabilah. Ahli fikih mazhab Hanbali (Hanabilah) bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum adalah sah. Meski tanpa lafal. Mereka menyamakannya dengan keabsahan jual beli tanpa lafal, yaitu jual beli yang cukup dengan aktivitas membayar dari satu pihak dan menyerahkan dari pihak lain. Pendapat Malikiyah. Secara eksplisit, fuqaha mazhab Maliki membolehkan wakaf dengan perbuatan, atau tanpa lafal. Hanya saja, mereka tidak mengkhususkan pada wakaf masjid saja

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai institusi keagamaan, disamping berfungsi ibadah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karena itu, wakaf adalah salah satu mewujudkan dan memelihara *hablu min Allah dan hablu min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>1</sup> Wakaf memiliki hubungan yang erat dengan hukum kekayaan terutama kekayaan pribadi disamping keluarga. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika posisi hukum perwakafan sering kali diposisikan dalam satu wilayah dengan pembahasan atau pengkajian tentang hukum kekayaan.<sup>2</sup>

Secara bahasa wakaf berasal dari *waqafa* berarti *al-habs* (menahan), *radiah* (terkembali), *al-tahbis* (tertahan), dan *al-man'u* (mencegah).<sup>3</sup> Dalam pengertian istilah wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada

---

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 409.

<sup>2</sup> Suma Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 137.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 175.

Allah.<sup>4</sup> Menurut Imam Nawawi, dari kalangan mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan wakaf dalam istilah syar'i seperti dikemukakan al-Kahlani ialah *habsu malin yumkin al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi...* maksudnya, menahan harta yang mungkin (bisa) dimanfaatkan (hasilnya) dengan tetap mempertahankan/mengabdikan ain (benda/wujud) hartanya itu sendiri.<sup>6</sup> Tidak jauh berbeda dengan al-Kahlani, As-Sayyid Sabiq yang namanya pernah disebutkan di tempat lain dalam buku ini memformulasikan pengertian wakaf dengan “*habs al-ashl wa-tasbil al-tsamrah* (menahan asal (pokok), dan menyalurkan/mendistribusikan buah (hasilnya), yakni dalam arti menahan harta dasar/pokok dan menyalurkan berbagai manfaat/pemafaatannya di jalan Allah.”<sup>7</sup> Sedangkan menurut Imam Syarkhasi dari kalangan mazhab hanafi mendefinisikan wakaf dengan “*habsul mamluk 'an al-tamluk min al-ghair...* maksudnya, menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.”<sup>8</sup>

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung

---

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th)., hlm. 319.

<sup>5</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Iiman, 2003), hlm. 40.

<sup>6</sup> Suma Muhammad Amin, hlm. 138.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, hlm. 175.

<sup>8</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 45.

musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.<sup>9</sup> Dari berbagai rumusan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa wakaf sesuatu yang di ambil manfaatnya atau di tahan digunakan untuk kebaikan tanpa merusak bendanya dengan mengaharapkan keridhaan Allah SWT.

Adapun dasar hukum wakaf dalam al-qur'an, diantaranya dalam surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

... ( ... :

*Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).*

<sup>9</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

<sup>10</sup> Ali Mubarak Syaikh Faishal, *Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 299.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok sedekah jariyah (yang mengalir).

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun wakaf ada 4 yaitu: 1. *Wakif* (orang yang mewakafkan); 2. *Maukuf* (barang/harta yang diwakafkan); 3. *Maukuf 'Alaih* (tujuan wakaf); 4. *Shighat* (pernyataan *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>11</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shighat* (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Karena itu Ibn Najm pernah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabillah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *waqif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal ini Al-Khuraishi mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu: barang yang diwakafkan, *shighat* (lafal), *waqif* dan *mauquf alaih*.

---

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bogor: Sunan Gunung Jati Pers, 2003), hlm. 376-378.

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 87

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Hanafiyah membatasi rukun wakaf pada lafal semata, pada dasarnya sejalan dengan makna etimologi dari kata rukun itu sendiri. Para fuqaha justru berselisih pendapat mengenai lafal yang digunakan pada saat transaksi untuk sahnya wakaf. Mereka juga berselisih pendapat tentang keabsahan wakaf yang dilakukan tanpa lafal, yaitu bahwa wakaf itu cukup dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengindikasikan adanya proses transaksi wakaf.<sup>14</sup>

Ulama sepakat bahwa wakaf bisa terwujud dengan mengucapkan ikrar wakaf, baik secara sarih (tegas) seperti *waqaftu* (telah aku wakafkan...), ataupun kinayat yang tergantung kepada niat yang mengucapkan, seperti *Tasaddaqtu* (telah aku sedekahkan). Namun para ulama berbeda pendapat tentang apakah suatu perbuatan seperti membangun masjid kemudian mengizinkan orang untuk shalat berjamaah didalamnya sudah dianggap berwakaf, tanpa memerlukan adanya ikrar wakaf secara lisan. Menurut mazhab Hanafi dan yang rajih (lebih kuat) dari dua riwayat dari Ahmad bin Hanbal, suatu tindakan yang didukung oleh tanda-tanda yang menunjukkan maksud berwakaf, sudah cukup untuk menganggapnya sebagai wakaf.<sup>15</sup> Berbeda dengan pendapat tersebut di atas, Imam Syafi'i berpendapat, sesuatu tidak dapat dianggap sebagai harta wakaf, kecuali jika yang punya harta itu telah mengucapkan ikrar wakaf. Perbuatan tanpa ikrar tidak dapat dipegangi sebagai berwakaf.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ikrar wakaf menurut pendapat imam mazhab. Yang penulis beri judul “*Eksistensi Ikrar Wakaf Menurut Pendapat Imam Mazhab*”

---

<sup>14</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 87

<sup>15</sup> Satria Effendi, hlm. 410.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah berdasarkan :

1. Ikrar wakaf di lihat dari dua bentuk ikrar, baik itu ikrar wakaf secara lafal maupun ikrar wakaf secara perbuatan.
2. Pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf dari beberapa Imam Mazhab yang ada, penulis hanya memaparkan empat Imam Mazhab saja yaitu; Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Maliki

## **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>16</sup> Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara lafal?
2. Bagaimana pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf secara perbuatan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab tentang ikrar Wakaf secara lafal.

---

<sup>16</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

2. Untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab tentang ikrar Wakaf secara perbuatan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil riset tidak dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian yang hendak penulis susun. Akan tetapi penelitian terdahulu belum menyentuh persoalan ikrar wakaf menurut pendapat Imam Mazhab. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang disusun Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang jauh dari kata ideal. Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf belum sesuai dengan harapan.

Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf. Sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan



maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: (1) sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya. Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*.<sup>17</sup>

2. Penelitian yang disusun Amalia (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al Amin Kab. Blora*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf

---

<sup>17</sup> Mamik Sunarti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)*, Semarang, 2010. hlm. 13.

juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.<sup>18</sup>

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

3. Penelitian yang disusun Lukman Zein (NIM. 2101107) dengan judul: *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*. Pada intinya hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya apabila dia punya ahli waris. Keabsahan tersebut dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus". Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-

---

<sup>18</sup> Amalia, *Analisis Hukum Islam tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al Amin Kab. Blora*. 2011, hlm. 15.

Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal. Secara umum dapat diterangkan bahwa dasar *istinbat* hukum mazhab Hanafi adalah (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwafatwa dari para sahabat; (4) Istihsan; (5) Ijma'; (6) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi orang *safih* adalah (a) Sumber/dalil pokok yakni firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.<sup>19</sup>

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian ini mengambil tema: *Eksistensi Ikrar Wakaf menurut Pendapat Imam Mazhab*.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ialah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.<sup>20</sup> Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam

---

<sup>19</sup> Lukman Zein, *Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*, hlm. 12

<sup>20</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 89.

mengumpulkan data itu,<sup>21</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>23</sup> Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>24</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data yang di maksud adalah karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>25</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: tulisan-tulisan para penulis yang membicarakan pendapat Imam Mazhab baik pemikirannya. Demikian juga karya-karya para ulama yang membicarakan tentang ikrar wakaf sebagai syarat sahnya wakaf.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

<sup>23</sup> Abdurrahmad Fathoni, hlm.95.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

### 3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>26</sup>

Dengan deskriptif dimaksudkan, bahwa semua ide pemikiran Imam Mazhab tentang eksistensi ikrar wakaf diuraikan secara apa adanya, dengan maksud untuk memahami jalan pikiran dan makna yang terkandung dalam konsep pemikirannya.

Dengan metode analisis tersebut dimaksudkan bahwa semua bentuk-bentuk istilah dan pemikiran Imam Mazhab tentang eksistensi ikrar wakaf, peneliti analisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian-pengertian yang tepat mengenai Imam Mazhab. Untuk kepentingan analisis seperti ini peneliti gunakan penalaran dari deduksi ke induksi atau sebaliknya. Demikian juga dua bentuk penalaran di sini penulis gunakan untuk memahami eksistensi pemikiran imam mazhab dan relevansinya pada masa sekarang.

---

<sup>26</sup> Abdurrahmat Fathoni, hlm. 90.,

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini maka pembahasannya dibagi kepada empat bab. Pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori terdiri dari pengertian wakaf dan landasan hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf dan hukum ikrar dalam wakaf.

Bab tiga adalah ikrar wakaf dalam pandangan imam Mazhab, ikrar wakaf secara lafal, ikrar wakaf secara perbuatan dan analisis pendapat Imam Mazhab tentang ikrar wakaf.

Bab empat adalah penutup yaitu sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan berdasarkan keterangan kepada bab sebelumnya dan diakhiri dengan membuat saran-saran.

